

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 791b/IO2.1/Kep/OT/1998
tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Fatahillah di Tangerang untuk mendirikan
SMU Fatahillah Jl. Masjid IX/38 Sudimara Timur Ciledug Tangerang mulai
tahun pelajaran 1998/1999.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat Permohonan dari Yayasan Fatahillah di Tangerang Nomor 1.00.12.09.98 tanggal 24 Agustus 1998.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Fatahillah di Tangerang telah mengusahakan didirikannya SMU Fatahillah;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk membantu kegiatan di bidang pendidikan dan Kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Prop Jabar tentang pemberian izin Kepala Yayasan Fatahillah di Tangerang untuk mendirikan SMU Fatahillah Jl. Masjid IX/38 Sudimara Timur Ciledug Tangerang mulai tahun pelajaran 1998/1999;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29/1990;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
h. Nomor 174/MPK/A2/Kp/1996 tanggal 12 Agustus 1996;
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud
a. Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
b. Nomor 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
c. Nomor 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.
- Mengingat : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 6118/C/I/1986 tanggal 26 April 1986
Pula 2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/IO2/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 396/IO2.07/ROT/1998 tanggal 8 September 1998;
2. Rekomendasi dari Kepala Kandedikbud Kab. Tangerang Nomor 883/IO2.4/OT/1997 Tanggal 28 Oktober 1997;
3. Rekomendasi dari Walikotamadya KDH Tingkat II Tangerang Nomor 421.3/1811.Bag.Sos/98 tanggal 4 September 1998.

Memperhatikan Pula.....

Memperhatikan : Akta Notaris K. Soerojo Wongsowidjojo, SH Nomor 37 tanggal 17 Juni 1976
Pula tentang Pendirian Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Fatahillah di Tangerang.

MEMUTUSKAN

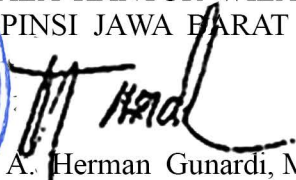
MENETAPKAN

- Pertama : Pemberian izin kepada Yayasan Fatahillah di Tangerang untuk Mendirikan SMU Fatahillah Jl. Masjid IX/38 Sudimara Timur Ciledug Tangerang mulai tahun pelajaran 1998/1999.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga : Menugaskan Kepada kepala bidang Dikmenum kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada Tanggal : 8 Oktober 1998



KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROPINSI JAWA BARAT


Drs. A. Herman Gunardi, MA
NIP. 130364775

Terselubungan

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
7. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
8. Ka. Bid. Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
9. Walikotamadya KDH. Tk. II Tangerang;
10. Ka. Kandepdikbud Kab. Tangerang.



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(D P M P T S P)

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Telp (0254) 8480010 Fax (0254) 8480012 Palima – Serang

TANDA TERIMA PENYAMPAIAN DAN VERIFIKASI BERKAS PERIZINAN

No. Pendaftaran : PER23030072
Tgl. Penyampaian : 2023-03-21 11:12:58
Nama Perusahaan/Perorangan : SMA FATAHILLAH
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0215010211118
Nama Permohonan Izin : Perpanjangan Izin Opsional Sekolah
Menengah Atas (SMA) Swasta (NSPK21)
Sektor Perizinan : PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TERIMA KASIH TELAH MENYAMPAIKAN PERMOHONAN PERIZINAN

Catatan : Harap selalu perhatikan permohonan yang telah diajukan melalui menu akun login SIPEKA anda, jika ada persyaratan yang kurang lengkap atau tidak jelas, petugas kami akan memberikan asistensi dan catatan agar anda dengan segera untuk melakukan upload ulang berkas persyaratan anda. Terima Kasih.

